



WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

NOMOR 714 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM KOPERASI DAN UMKM
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan verifikasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, penerima Pelatihan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM berupa uang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2020 telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai mana tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Non fisik Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembarigunari Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4U Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembiraaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 604 1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatari Belanja Negara Tahun Anggaran 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahuri 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 25 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penerima uang sebagaimana dimaksud diktum KESATU bersungguh-sungguh untuk mengikuti Pelatihan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 714 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2020
 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM KOPERASI DAN UMKM
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Nama / NIP	Jabatan dalam Kegiatan	Sumber Dana
	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM, Promosi Kemitraan dan Jaringan KUMKM</i>				
1	<i>Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM</i>	417.358.000	BUDI MUNANDAR, S.Pi, M.M. NIP. 19690919 199703 1 007	PPTK	Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	- Belanja Dokumentasi	560.000			
	- Belanja Spanduk dan Publikasi	1.400.000			
	- Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	23.100.000			
	- Belanja Jasa Pelayanan Kantor	78.000.000			
	- Belanja Penggandaan	6.300.000			
	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	79.800.000			
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS	114.900.000			
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS	16.698.000			
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi PNS	7.000.000			
	- Jasa Non PNS (Bukan Pegawai Negeri Sipil)	89.600.000			
	Jumlah	417.358.000			

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,


 HERMANSYAH